

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif dan untuk lebih memperkuat perlindungan Nasabah maka ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pedagang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang disertai dengan dokumen sebagai bukti atas kepemilikan dan penempatan modal perusahaan;
 - c. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - d. menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
 - e. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - f. selain memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan yang memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai sistem perdagangan dalam transaksi sistem perdagangan alternatif, sistem dan/atau sarana perdagangan juga wajib memiliki fitur dan kemampuan paling sedikit sebagai berikut:

- 1) terhubung setiap saat dengan Bursa Berjangka untuk menyajikan kuotasi harga beli dan/atau harga jual atas setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang ditransaksikan secara *online* dan *real-time*;
- 2) akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time*;
- 3) memiliki sertifikat ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang di dalamnya sudah terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) yang masih berlaku;
- 4) ruang lingkup ISO sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) mencakup pada proses pelaksanaan transaksi;
- 5) sertifikat ISO sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan informasi;
- 6) dapat menyimpan data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi yang terjadi paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
- 7) data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* sistem

dan/atau sarana perdagangan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.

- g. memiliki Perjanjian Kerja Sama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang bentuk dan isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.SPA.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini;
 - h. membuat Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang digunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - i. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - j. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bursa Berjangka dan Bappebti; dan
 - k. memiliki direksi dan dewan komisaris dengan susunan 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing direksi dan dewan komisaris wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- (3) Bentuk dan isi Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. maksimum lot untuk setiap amanat Nasabah yang dapat dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan maksimum lot yang ditetapkan tersebut paling banyak 50 (lima puluh) lot;
 - b. pencantuman informasi penyedia referensi harga dan sumber harga yang dipergunakan dalam penetapan kuotasi dan formula penetapan kuotasi;
 - c. maksimum *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan Penyelenggara Sistem

Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar normal;

- d. penjelasan *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar *hectic*;
- e. penjelasan mengenai keadaan *hectic*, yakni situasi yang wajib dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan tidak disebabkan karena *wrong quote*, sebagai berikut:
 - 1) *bid* atau *offer* hanya ada satu sisi;
 - 2) *spread* antara *bid* dan *offer* melebihi dari *spread* normal yang ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan/atau
 - 3) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, ada berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial.
- f. pengelolaan risiko sesuai dengan kategori penerimaan Nasabah yang paling sedikit mengatur dan menetapkan besaran minimum *Initial Margin*, *maintenance Margin*, *variation Margin* transaksi Nasabah, dan kewenangan melakukan likuidasi;
- g. jumlah posisi terbuka amanat Nasabah dengan mekanisme penerimaan Nasabah secara elektronik *online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana yang diperbolehkan paling banyak sebesar 1 (satu) lot selama transaksi berjalan untuk setiap akun Nasabah;
- h. jenis-jenis amanat yang dapat dilayani;
- i. fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut;
- j. jeda waktu (*delay*) paling lama 4 (empat) detik yang mungkin terjadi di sistem perdagangan

dalam pengolahan *order* Nasabah sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal metode eksekusi transaksi yang dipilih Nasabah adalah *instant execution*;

- k. larangan adanya pemecahan (*split*) *order* untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- l. larangan adanya *reject* oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas *order* Nasabah selain *reject* atas *order* yang melebihi maksimum lot yang diperkenankan;
- m. pencantuman metode eksekusi transaksi yang dipilih oleh Nasabah dalam 1 (satu) akun Nasabah yang meliputi:
 - 1) metode *instant execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) waktu eksekusi paling lama 4 (empat) detik sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b) dapat terjadi penawaran kembali harga (*requote*); dan
 - c) harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
 - 2) metode *market execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b) tidak ada *requote*; dan
 - c) harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar.

- n. ketentuan yang mengatur penawaran kembali harga (*requote*) untuk metode eksekusi transaksi *instant execution*, yang dapat terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tidak sama dengan yang diminta oleh Nasabah, dengan ketentuan:
 - 1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat memberikan penawaran kembali harga (*requote*) dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan dalam Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*); dan
 - 2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan pilihan kepada Nasabah untuk melakukan pengaturan (*setting*) pada sistem perdagangan Nasabah, dengan pilihan:
 - a) Nasabah setuju dengan pengaturan (*setting*) yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebelumnya; atau
 - b) Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuotasi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
 - o. penunjukan satu Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi dan satu Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi; dan
 - p. jam perdagangan untuk setiap kontrak yang diperdagangkan.
- (4) Dalam hal Calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib

diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

- (5) Dalam hal Calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan satu transaksi dengan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengembalikan ke keadaan semula atas satu transaksi yang salah tersebut.
- (7) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempergunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disediakan di Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau di Bursa Berjangka apabila terdapat pengaduan dari Nasabah terkait adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*).
- (8) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Bursa Berjangka data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi yang terjadi (*log file*) sistem perdagangan, yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan

perubahannya wajib dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

- (10) Dalam hal calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki lebih dari 1 (satu) keanggotaan Bursa Berjangka, maka Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h wajib dikaji oleh masing-masing Bursa Berjangka.
 - (11) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan Margin sebagai jaminan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah pada setiap keanggotaan di Lembaga Kliring Berjangka sebesar 200% (dua ratus persen) dari nilai margin awal atau *initial margin* atas posisi terbuka yang dimilikinya.
 - (12) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.2.D, I.SPA.2.E, I.SPA.2.F, I.SPA.2.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait paling sedikit sampai dengan derajat kedua, dan dapat meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan dimaksud.
- (5) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2.G dan membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.

- (7) Hasil yang masih perlu dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dan/atau dilaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.
 - (8) Pemohon yang belum dapat melengkapi dan/atau sama sekali tidak melaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bappebti melakukan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (10) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
 - (11) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
3. Ketentuan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali dari Penyelenggara Sistem

Perdagangan Alternatif wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka berdasarkan hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (3) Permohonan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.6 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.E, dan I.SPA.2.F sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (4) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, dan pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4a) Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait sampai dengan derajat kedua, dan dapat meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham dan/atau

pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan dimaksud.

- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
 - (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
 - (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

setiap saat wajib menyampaikan kuotasi harga jual dan/atau harga beli atas setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang ditransaksikan kepada Bursa Berjangka melalui *website* resmi Bursa Berjangka secara *real-time* untuk setiap saat dapat diakses oleh masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang disertai dengan dokumen sebagai bukti atas kepemilikan dan penempatan modal perusahaan;
 - c. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. memiliki sarana dan menggunakan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - e. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Peserta Sistem

Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bursa Berjangka dan Bappebti; dan

g. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang direksi yang salah satunya berkedudukan sebagai Direktur Kepatuhan dan 2 (dua) orang dewan komisaris dengan susunan 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing direksi dan dewan komisaris wajib berstatus Warga Negara Indonesia.

- (3) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki fungsi dan fitur paling sedikit sebagai berikut:
- a. menerapkan prinsip mengenal calon Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) dengan ketentuan:
- 1) berbasis *Regulatory Technology* (*Regtech*) dengan kualifikasi kriterianya menggunakan *face recognition* dengan fitur *liveness* yang terintegrasi dengan data *biometric*; dan
 - 2) memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi data kependudukan dalam rangka untuk memanfaatkan data administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memiliki sertifikat ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang masih berlaku;
- c. ruang lingkup ISO sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pada proses penerimaan Nasabah dan pelaksanaan transaksi;
- d. sertifikat ISO sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga

- pemerintah yang berwenang untuk menetapkan daftar lembaga sertifikasi di bidang keamanan informasi;
- e. menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Nasabah;
 - f. memuat data isian yang dapat digunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagai pedoman untuk melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) kepada Nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) bagi Nasabah yang berisiko tinggi;
 - g. menyediakan sarana tambahan berupa video yang direkam pada saat proses verifikasi dalam rangka penerapan prinsip mengenal calon Nasabah yang dilakukan oleh pimpinan baik di kantor cabang atau Wakil Pialang Berjangka di kantor pusat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan:
 - 1) menyampaikan pertanyaan aktif kepada calon Nasabah; dan/atau
 - 2) memperoleh pernyataan yang diucapkan oleh calon Nasabah yang direkam dalam bentuk video bahwa calon Nasabah telah memahami risiko dan mekanisme pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka.
 - h. sarana tambahan berupa rekaman video sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat disesuaikan dengan proses penerimaan Nasabah yang dipergunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif baik secara konvensional dan/atau secara elektronik *online*, serta penerimaan Nasabah secara elektronik *online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana, berdasarkan preferensi *Risk Based Approach* (RBA) yang dimiliki oleh Peserta Sistem Perdagangan

Alternatif.

- (4) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - (5) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan bursa berjangka, maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari masing-masing Bursa Berjangka.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.12.A, I.SPA.12.B, I.SPA.12.C, dan I.SPA.12.D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atau verifikasi atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan

pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait paling sedikit sampai dengan derajat kedua, dan/atau meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan, dan perubahannya.
- (5) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12.D dan membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.
- (7) Hasil yang masih perlu dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dan/atau dilaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.

- (8) Pemohon yang belum dapat melengkapi dan/atau melaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bappebti melakukan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (10) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
 - (11) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Rencana perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai izin usaha Pialang Berjangka.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan secara harian atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan secara harian atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada alamat (*email*) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening Nasabah.
- (4) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memberikan sanggahan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak terdapat sanggahan maka konfirmasi transaksi Peserta

Sistem Perdagangan Alternatif dinilai benar dan sah.

- (5) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam proses penerimaan Nasabah hanya dapat menerima calon Nasabah yang telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka.
- (6) Dalam hal calon Nasabah telah memiliki pengalaman transaksi, kemampuan, dan pemahaman di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, simulasi transaksi Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digantikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Nasabah yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa telah memiliki pengalaman transaksi, kemampuan, dan pemahaman di bidang Perdagangan Berjangka.
- (7) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam proses penerimaan Nasabah wajib melakukan konfirmasi dengan menyampaikan daftar pertanyaan aktif yang harus dijawab oleh calon Nasabah untuk digunakan dalam mengetahui dan mengukur kelayakan calon Nasabah atas pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dan keadaan keuangan calon Nasabah.
- (8) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mengenai latar belakang pekerjaan, sumber penghasilan atau pendapatan yang akan digunakan untuk bertransaksi, risiko dalam bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, risiko dana margin dapat berkurang bahkan habis, *leverage*, tata cara pengambilan posisi transaksi, perhitungan potensi memperoleh nilai keuntungan dan/atau kerugian dan biaya jasa yang dikenakan kepada Nasabah yang keseluruhannya dibuktikan dengan dokumen pendukung yang cukup untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh proses

rangkaian penerimaan Nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dan/atau dibatalkan persetujuannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan penerimaan Nasabah dan menambah posisi terbuka untuk Nasabahnya terhitung sejak diterbitkannya keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dan/atau pembatalan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bappebti dan hanya dapat melakukan penambahan dana untuk menjaga margin Nasabah, melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dimiliki Nasabahnya.
- (1a) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang melakukan kegiatan penerimaan Nasabah.
- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki Nasabahnya sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pencabutan izin usaha dari Bappebti.

- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara, maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara kepada Kepala Bappebti dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara;
 - b. memberitahukan kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk dapat menutup posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat menyelesaikan Kontrak Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Bappebti memerintahkan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang masih dalam posisi terbuka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja dimaksud.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (6) Bappebti dapat memberikan persetujuan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara paling lama 2 (dua) tahun.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dan kegiatan operasionalnya pada kantor yang telah memperoleh perizinan dari Kepala Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang membuka Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menyampaikan laporan hasil rapat direksi dan dewan komisaris yang menyatakan rencana pembukaan Kantor Cabang;
 - b. menambah modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang; dan
 - c. memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Total ekuitas minimal sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (2) huruf c wajib ditambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk

setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

- (5) Dalam hal total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah melampaui ketentuan minimal, maka kelebihan total ekuitas tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara penuh setelah memperoleh persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - b. membuat rekap proses penanganan penyelesaian perselisihan Nasabah selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir

Nomor I.SPA.16 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

- (4) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum menerbitkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti menerbitkan surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai lengkap dan benar dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.29 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (7) Pialang Berjangka yang telah mempunyai surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjalankan kegiatan operasional kantor cabang secara terbatas dan hanya dapat melakukan penerimaan Nasabah melalui kantor pusat.
- (8) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak,

moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Kepala Kantor Cabang setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebelum jangka waktu rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- (10) Dalam melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bappebti berpedoman pada keterangan kelengkapan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.G serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (11) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (12) Pemohon yang belum memenuhi seluruh persyaratan dan/atau mengajukan pembatalan permohonan setelah berakhirnya jangka waktu surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif maka Bappebti menolak permohonannya dan pemohon yang bersangkutan

tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak Bappebti menerbitkan surat penolakan.

- (13) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
 - (14) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Bappebti melakukan evaluasi terhadap Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak pemberian persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif termasuk pemenuhan atas persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti mempertimbangkan paling sedikit hal-hal mengenai:
 - a. jumlah Nasabah;
 - b. volume transaksi Kontrak Derivatif lainnya;dan

- c. jumlah pengaduan dan perkembangan penyelesaian perselisihan Nasabah.
- (3) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dapat dibatalkan oleh Bappebti apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dinilai tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

13. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama antara Kantor Cabang sebelumnya dengan alamat Kantor Cabang setelah perubahan.

14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan secara tertulis rencana penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada Kepala Bappebti paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (1a) Laporan secara tertulis dalam rangka penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai penjelasan dan dokumen sebagai berikut:
 - a. alasan penutupan Kantor Cabang;

- b. sertifikat asli dan keputusan asli terkait pemberian persetujuan pembukaan Kantor Cabang;
 - c. sertifikat asli dan keputusan asli terkait pemberian perizinan Wakil Pialang Berjangka yang dicabut, dalam hal terdapat Wakil Pialang Berjangka yang dicabut;
 - d. jumlah dan data Wakil Pialang Berjangka dan rencana penempatan selanjutnya;
 - e. jumlah Nasabah aktif; dan
 - f. jumlah pengaduan Nasabah beserta detail status dan rencana penyelesaiannya.
- (2) Terhadap laporan penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti membatalkan persetujuan atas pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif melaporkan rencana penutupan Kantor Cabang, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberitahukan kepada Nasabah Kantor Cabang, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.
15. Menambah 3 (tiga) ayat setelah ayat (2) Pasal 25 yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bappebti menetapkan Bursa Berjangka sebagai tempat penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak

Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan.

- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. menyusun spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan mengajukan kontrak dimaksud kepada Kepala Bappebti untuk memperoleh persetujuan;
 - c. menggunakan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. memiliki sarana penyelesaian perselisihan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - e. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveillance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - f. dalam hal Bursa Berjangka menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari Anggota Bursa Berjangka yang juga menjadi Anggota Bursa Berjangka lain, maka Bursa Berjangka wajib memiliki kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dimaksud dalam rangka pengawasan; dan
 - g. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif.

- (3) Spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Bappebti.
 - (4) Sistem pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mampu mengawasi pelaksanaan perdagangan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
 - (5) Sistem pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
16. Ketentuan angka 3) huruf e ayat (2) Pasal 27 diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah huruf g ayat (2) Pasal 27, yakni huruf h sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bursa Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Bappebti untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) mempunyai tugas menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dan melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. memantau dan memastikan seluruh transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka

- dan Kontrak Derivatif Syariah yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup:
- 1) rentang Harga (*spread*) dan batas toleransinya dalam keadaan normal atau *hectic*;
 - 2) transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan sesuai dengan jenis kontrak yang diperdagangkan;
 - 3) kuota dan sumber datanya;
 - 4) maksimum lot per transaksi;
 - 5) transaksi tidak menimbulkan kecurigaan yang terkait dengan pencucian uang;
 - 6) batas maksimal jeda waktu (*delay*) yang mungkin terjadi di sistem perdagangan dalam pengolahan order Nasabah sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - 7) larangan adanya pemecahan (*split*) *order* untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- c. menetapkan parameter peringatan dini yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
- d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- e. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Kepala Bappebti:

- 1) laporan kegiatan transaksi harian secara elektronik sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini;
 - 2) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota bursa secara elektronik sesuai dengan Formulir I.SPA.24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan;
 - 4) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;
 - 5) laporan peristiwa tertentu antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan
 - 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama.
- f. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan;

- g. menyampaikan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
- h. memiliki fitur yang tersedia dalam *website* Bursa Berjangka untuk menampilkan kuotasi harga jual dan kuotasi harga beli atas setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang ditawarkan oleh masing-masing Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif secara *realtime* untuk diakses setiap saat oleh masyarakat.

- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bursa Berjangka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Bursa Berjangka yang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bappebti dapat:
 - a. membatalkan persetujuan atas seluruh atau sebagian Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dapat dilaporkan ke Bursa Berjangka; dan/atau
 - b. memindahkan tempat pelaporan atas seluruh

atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bursa Berjangka lain.

18. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

INFORMASI PUBLIK

Pasal 34A

- (1) Bappebti menerbitkan pemeringkatan atas pelaksanaan kegiatan usaha Peserta Sistem Perdagangan Alternatif melalui *website* Bappebti paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil pengawasan Bappebti yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk kepatuhan dalam penyampaian laporan;
 - b. pendapat Nasabah yang disampaikan langsung kepada Bapebti atau yang disampaikan melalui kuesioner yang disebarakan oleh Bappebti; dan
 - c. kriteria lainnya yang menjadi bagian dalam pengawasan Bappebti.
- (3) Hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bappebti dalam rangka pemrosesan pelayanan perizinan.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Persetujuan sebagai tempat pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, tempat pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan

Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, dan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah mendapat persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan persyaratan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f angka 3) dan pemenuhan kewajiban Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib dipenuhi oleh:
 - a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan; atau
 - b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan setelah ditetapkannya Peraturan Badan ini paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Ketentuan mengenai penempatan Margin untuk pelaksanaan transaksi di bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi yang diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

- (6) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka:
- a. Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
 - b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 226/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 197/BAPPEBTI/SE/12/2015 tentang Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

20. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF

FORMULIR NOMOR I.SPA.1

PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
ANTARA
PT.....
DAN
PT.....
NOMOR DAN NOMOR

Pada hari ini..... tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
Nama Perusahaan :
No. Akte Notaris :
Alamat :
No. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka :
No. Persetujuan Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) :
Yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
Nama Perusahaan :
No. Akte Notaris :
Alamat :
No. Izin Usaha Pialang Berjangka :
No. Persetujuan Peserta :
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) :
Yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif untuk selanjutnya disebut SPA.
- (2) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Penyelenggara SPA dan PIHAK KEDUA bertindak sebagai Peserta SPA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan penawaran harga jual dan beli yang riil (bukan harga indikasi) setiap saat selama jam perdagangan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berhak menerima penawaran harga dimaksud setiap saat selama jam perdagangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan identitas Nasabahnya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak meminta informasi mengenai identitas Nasabah kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan perlakuan yang sama kepada Peserta SPA termasuk PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan daftar kontrak SPA yang diperdagangkan kepada PIHAK KEDUA.

- (5) PARA PIHAK wajib melaporkan setiap transaksi kontrak SPA yang terjadi kepada Bursa Berjangka untuk didaftarkan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) PARA PIHAK wajib mengirimkan rekapitulasi transaksi SPA kepada Lembaga Kliring Berjangka setiap akhir hari perdagangan.
- (7) Untuk mengurangi atau mencegah kerugian, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan :
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) *provider* dengan ketentuan 2 (dua) *provider* diantaranya merupakan cadangan;
 - b. Genset/sumber tenaga listrik cadangan.

Pasal 3

MARGIN DAN BIAYA

PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan Margin dan Biaya Transaksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan sesuai dengan ketentuan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

Selama dan setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK termasuk semua pegawai di kantor pusat dan kantor cabang dilarang memberikan keterangan kepada siapapun mengenai hal-hal yang bersifat rahasia yang ada pada PARA PIHAK dan/atau yang diketahui oleh PARA PIHAK karena pelaksanaan perjanjian ini, kecuali kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau pihak lain yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya Keadaan Darurat.

Pasal 5

KEADAAN DARURAT

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gangguan teknologi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa gangguan sistem

transaksi SPA, gangguan pada sistem internet, gangguan pada penyelenggara internet (*provider*), gangguan pada sistem kabel, gangguan pada saluran telepon, dan gangguan listrik.

- (2) Apabila terjadi keadaan darurat, maka PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 6 (enam) jam sejak terjadinya keadaan darurat tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari keadaan darurat tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila semua *provider* mengalami gangguan, maka digunakan jalur komunikasi telepon untuk transaksi manual; dan
 - b. apabila terjadi gangguan pada saluran telepon bisa dipergunakan sarana komunikasi yang lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan darurat telah teratasi, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kewajiban yang tertunda atau tidak dapat dilakukan pada saat keadaan darurat terjadi; dan
 - b. apabila keadaan darurat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan harus membayar ganti rugi kepada PIHAK lain.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, dan pemogokan buruh.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada

PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.

- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya keadaan darurat, *Force Majeure* dan/atau Risiko Pasar.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
 - a. salah satu atau kedua belah PIHAK memutuskan hubungan kerjasama;
 - b. salah satu atau kedua belah PIHAK dinyatakan pailit; atau
 - c. salah satu atau kedua belah PIHAK dihentikan kegiatannya.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu PIHAK PERTAMA diberhentikan sementara kegiatannya, maka selama periode tersebut PIHAK PERTAMA hanya dapat menerima transaksi untuk penutupan posisi, dan transaksi yang terjadi sebelum penghentian kegiatan, tetap dianggap sah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti; dan
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti.

- (4) Dalam hal Bappebti melakukan pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA:
- a. wajib melikuidasi seluruh posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - b. dilarang menambah posisi terbuka dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sejak hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA menghentikan sementara kegiatannya, maka PIHAK KEDUA wajib menempuh prosedur sebagai berikut :
- a. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti;
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti; dan
 - c. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap Nasabah PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan transaksi penutupan posisi atau semua posisi terbuka dipindahkan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif lain yang memiliki perjanjian kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan terlebih dahulu diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau BAPPEBTI.
- (3) Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan peraturan dan prosedur BAKTI; atau
 - b. Pengadilan Negeri

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini, dan harus dilaporkan ke BAPPEBTI.

Perjanjian ini dibuat di dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

Materai

Direktur

PIHAK KEDUA

Materai

Direktur

FORMULIR NOMOR I.SPA.2

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif .

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.2.A, sampai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.G yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS *)
TIDAK MERANGKAP JABATAN DI
PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
.....
Nomor telp/fax :

selaku Direktur/Komisaris*) PTyang beralamat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya tidak merangkap sebagai direktur/komisaris*) pada perusahaan yang
bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Direktur/Komisaris*)

materai

(.....)

Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI*)
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan : Direktur/Komisaris/Pemegang saham/Pengendali *)
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -
Nomor telp/fax :

selaku Direktur/Komisaris/Pemegang saham/Pengendali*) PT
yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai saham pada perusahaan yang
bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direktur/Komisaris/Pemegang
saham/Pengendali*)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PT.....
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI
PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)
- NPWP :
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -
- Nomor telp/fax :

Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT tidak mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direktur Utama

materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor *Facsimile* :
- Alamat *e-mail* :
6. Tempat dan tanggal :
- berdirinya perusahaan
7. Jumlah modal disetor :
8. Nomor Keanggotaan pada :
- Bursa Berjangka**)
9. Nomor Keanggotaan pada :
- Lembaga Kliring Berjangka**)
10. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan**)

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Sistem Perdagangan yang digunakan

No.	Nama Sistem Perdagangan

IV. Daftar Lampiran

- a. fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- d. fotokopi tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. fotokopi tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;

- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. Peraturan Perdagangan (*trading rules*) sesuai asli;
- j. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- k. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali;
- l. fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- m. fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- n. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- o. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali.

V. Daftar Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan**)

No.	Nama Bursa Berjangka

VI. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)
Utama/Direktur*)

Materai
(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

*****) Dapat Lebih dari satu**

.....,.....20...

Pemohon,
Direktur

Materai
(.....)

Nama Jelas

FORMULIR NOMOR : I. SPA.2.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, DAN/ATAU PENGENDALI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

FORMULIR NOMOR : I.SPA.2.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor*)

NPWP :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)

..... -

Nomor telp/fax :

selaku Direktur Utama/Direktur*) PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Direktur Utama/Direktur*)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.G

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**KETERANGAN KELENGKAPAN
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

- I. Nama perusahaan :.....
Alamat :.....
Nomor Telp/Fax :.....

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Daftar prasarana dan sarana perusahaan

No	Jenis	URAIAN	KETERANGAN
1	Struktur organisasi		
2	Sistem Perdagangan termasuk fitur yang menampilkan sumber referensi harga		
3	Sistem pengawasan intern		
4	Alat telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
5	Ruang operasional		
6	Komputer <i>on line</i> dengan Kliring Berjangka		
7.	Ruang dan perlengkapan kantor		

8.	Dsb...		
----	--------	--	--

.....,20.....

(Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK
PT.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun di
yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
- 2. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
- 3. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor..... tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh PT..... untuk melakukan kegiatan sebagai dengan keterangan kelengkapan perusahaan seperti tercantum dalam Formulir Nomor

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.....,
Stempel dan ttd
Nama Jelas
(Direktur Utama/Direktur*)

Tim Pemeriksa,
1.
2.
3.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.4

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor..... tanggal..... perihal permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT..... dinilai telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT. dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT. masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti.
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.5

Nomor : Jakarta,20....

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan

.....

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara
ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.6

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) PT
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nomor Identitas :
(KTP/Paspor)
- 3. Alamat Pemohon :
- 4. Jabatan Pemohon :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 6. Nama perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif :
- 7. Alamat perusahaan :
.....
- 8. Telepon/fax :
- 9. Email :
- 10. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Akta Perubahan Direktur/Komisaris/Pengendali*) yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
3. Daftar nama dan data Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) yang baru :
 - a. Komisaris dan Direktur meliputi :
 - Daftar riwayat hidup;
 - Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - b. Pemegang saham orang perseorangan meliputi :
 - Daftar Riwayat hidup;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - c. Pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi :
 - Anggaran Dasar; dan
 - Laporan keuangan terakhir,
 - d. Pengendali meliputi :
 - Daftar Riwayat hidup;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
4. Surat pernyataan komisaris dan direktur yang baru, yang menyatakan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.A;
5. Surat pernyataan direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali*) yang baru bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.B;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.7

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI*)

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur*) PT.
tanggal perihal permohonan persetujuan
perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang
Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif PT

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur*)
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan
Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*)
PT.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM/PENGENDALI *) PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) pada PT.....

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.8

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : ,...20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan
Nama/Alamat*) Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif

Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan nama/alamat*)
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Sebagai bahan
pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama perusahaan Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif (lama) :
2. Nama perusahaan Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif (baru) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (lama) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (baru) :
5. Alamat Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (lama) :
6. Alamat Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (baru) :
7. Telepon/fax (lama) :
8. Telepon/fax (baru) :
9. Email :
10. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut :

1. Akta pendirian perseroan dan akta perubahan nama/alamat perusahaan
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

3. Keterangan kelengkapan perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2.G.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.9

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*)

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.
Nomor: tanggal perihal permohonan
persetujuan perubahan nama/alamat*) Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif PT.;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan permohonan
perubahan nama/alamat*) Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif PT.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan nama/alamat*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif pada Perseroan Terbatas yang sebelumnya bernama PT...../ yang sebelumnya beralamat di*) menjadi bernama PT...../berubah ke alamat baru di*)

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT..... (nama baru/alamat baru) masih aktif menjalankan kegiatan.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.12

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.12.A yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat *e-mail* :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :
8. Nomor Anggota Lembaga :
- Kliring Berjangka
9. Nomor Anggota Bursa :
- Berjangka
10. Daftar nama orang-perseorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

12. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

14. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi sertifikat izin usaha Pialang Berjangka;
- d. Fotokopi tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. Fotokopi tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. Fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- j. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- k. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- l. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- m. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- n. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

.....
Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.12.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh direksi di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM, SERTA PENGENDALI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya

tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya

tidak

3. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya

tidak

4. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya

tidak

5. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya

tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya

tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya

tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya

tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?

ya

tidak

10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi)?

ya

tidak

.....,

Direktur Utama/Direktur/Pemegang Saham/Pengendali*),

materai

.....

(Nama Jelas)

***) Coret yang tidak perlu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.12.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
..... -

Nomor telp/fax :

selaku Direktur Utama/Direktur*) PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....
materai
(.....)
(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**KETERANGAN KELENGKAPAN
PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

- I. Nama perusahaan :.....
Alamat :.....
Nomor Telp/Fax :.....

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Keterangan Kelengkapan Perusahaan

Daftar prasarana dan sarana perusahaan

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Sistem Perdagangan		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	(POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, SOP penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, dan Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dll)		
7	Ruang dan perlengkapan kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional, <i>back office</i> , dan <i>dealing room</i> khusus Sistem Perdagangan Alternatif		
10	Komputer <i>on-line</i> dengan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka		
11	Alat rekam dan pencatat waktu		
12	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
13	Divisi <i>Compliance</i>		
14	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus, <i>e-mail</i> khusus, dan kontak yang terdapat dalam <i>website</i> Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
15	Sistem penerimaan Nasabah termasuk proses KYC serta		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	media perekam video konfirmasi penerimaan Nasabah		
16	Dsb...		

.....,.....

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.13

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.....
Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan
Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap
pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA. 16

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
Pialang Berjangka Peserta
Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.16.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat *e-mail* :
6. Modal
 - a. Saldo Modal Akhir :
 - b. Penambahan Modal :
7. Pegawai Penghubung :

II. Daftar Lampiran

- a. Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

2. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program pelatihan yang akan diadakan;
3. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. Fotokopi izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6,
4. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
5. daftar pertanyaan mengenai integritas calon Kepala Kantor Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.B;
6. surat pernyataan Direktur Utama/Direktur*) bahwa Kantor Cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.C,
7. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Kepala Kantor Cabang dan/atau Direktur pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.D;
8. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau komisaris yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.16.E;

9. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.F;
10. Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.G; dan
11. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

,.....20....
Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/Direktur*)
Materai	Materai
(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.16.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Kepala Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel) dan dibubuhi cap perusahaan.
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS KEPALA KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Kantor Cabang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya

tidak

....., 20....

Calon Kepala Kantor Cabang,
materai

.....

(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PT yang beralamat di dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....
Calon Kepala Kantor Cabang,
materai
(.....)
(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai komisaris/direktur*) pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala Kantor Cabang,

materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)*)

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

.....

(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Komisaris/Direktur*) lainnya dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Calon Kepala Kantor Cabang,

materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.16.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
KEPALA KANTOR CABANG TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Nomor identitas :
- (KTP/Paspor)*
- NPWP :
- Jabatan : Kepala Kantor Cabang
- Alamat lengkap :
- (Nama Jalan & Nomor)
- -
- (Kota & Kode Pos)

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
 Kepala Kantor Cabang,
 materai
 (.....)
 (Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.G

KETERANGAN KELENGKAPAN KANTOR CABANG

- I. NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :

II. Daftar prasarana dan sarana Kantor Cabang

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Akses saluran data langsung dengan Kantor Pusat Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar Pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar (POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dan Penanganan Pengaduan, dll)		
7	Ruang dan perlengkapan		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional		
10	Alat rekam		
11	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
12	Divisi <i>Compliance</i>		
13	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
14	Dsb...		

.....,20.....

(Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.17

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor: tanggal perihal Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor cabang di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 dapat beroperasi penuh terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

FORMULIR NOMOR : I.SPA.18

Nomor : ,20....

Lampiran : ---

Perihal	: Permohonan Perubahan	Kepada Yth.
	Alamat Kantor Cabang	Kepala Badan Pengawas
	Peserta Sistem Perdagangan	Perdagangan Berjangka
	Alternatif <u>PT.....</u>	Komoditi

di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Alamat Kantor Cabang PT..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Alamat Perusahaan (lama) :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- Alamat Perusahaan (baru) :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
6. Nomor Telepon dan Faksimili Kantor Cabang (lama) :

Nomor Telepon dan

Faksimili Kantor Cabang (baru) :

7. Pegawai Penghubung :

Untuk perubahan alamat Kantor Cabang, melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan Formulir I.SPA.16.G.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama/Direktur*),

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.19

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT.....;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT..... telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT..... dengan alamat (alamat kantor cabang baru);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT.
.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT yang sebelumnya beralamat di berubah ke alamat baru di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama Kantor Cabang PT..... masih aktif menjalankan kegiatannya pada alamat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.20

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor:
..... tanggal perihal Permohonan
Penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif dari PT

Menimbang : a. Direktur Utama/Direktur PT telah
mengajukan permohonan Penutupan Kantor Cabang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat
di

b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Pembatalan
Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta
Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan

kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan
Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.21

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : ,.....20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan
transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir, sebagai berikut:

1. Formulir Nomor I.SPA.21.A yang telah diisi beserta lampirannya;
2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Rancangan spesifikasi kontrak yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
4. Struktur Organisasi Bursa Berjangka; dan
5. Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dalam hal anggota bursa yang juga menjadi anggota bursa lain dan bursa berjangka lain tersebut juga menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota bursa dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Tanda Tangan & Stempel
(.....Nama Jelas.....)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.21.A

DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN
TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat *e-mail* :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

- II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi izin usaha Bursa Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Pemohon,

Komisaris Utama/Komisaris*)

Direktur Utama/Direktur*)

Materai

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.21.B

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

I. NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

II. Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Bursa Berjangka

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur Organisasi Personalia Bursa Berjangka selaku Pelaksana Penerimaan Pelaporan Sistem Perdagangan Alternatif		
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Sistem Pelatihan		
4.	Pelayanan Pengaduan		
5.	Ruangan dan Perlengkapan Kantor		
6.	Media Promosi (Leaflet, Brosur, dll)		
7.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
8.	Dsb....		

.....,20.....

Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR: I. SPA.22

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN

TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor: tanggal perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari PT. ;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT. telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif PT

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan pelaksanaan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Bursa Berjangka sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.25

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20....

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan
Pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan R.I.

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pelaksanaan Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir sebagai berikut:

1. Formulir Nomor I.SPA.25.A yang telah diisi beserta lampirannya;
2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Spesifikasi dan buku pedoman penggunaan Sistem Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
4. Struktur Organisasi Lembaga Kliring Berjangka; dan
5. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka lain dalam hal terdapat anggota kliring yang juga menjadi anggota kliring dan Lembaga Kliring Berjangka lain tersebut juga menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota kliring dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

Direktur Utama/Direktur*)

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.25.A

DAFTAR ISI
PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi izin usaha Lembaga Kliring Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

Pemohon,
Direktur Utama/direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.25.B

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

- I. NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :

- II. Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Lembaga Kliring Berjangka

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur Organisasi Personalia Lembaga Kliring Berjangka selaku Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Sistem Perdagangan Alternatif		
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Sistem Pelatihan		
4.	Ruang dan Perlengkapan Kantor		
5.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
6.	Dsb...		

.....,20.....

Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.26

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.
Nomor: tanggal perihal Permohonan
Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran
Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari
PT.

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan
Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Transaksi Sistem
Perdagangan Alternatif kepada PT.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penerima Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Lembaga Kliring Berjangka sebagai Pelaksana Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.29

SURAT REKOMENDASI

Nomor / /BAPPEBTI/SD/bulan/tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi : Kementerian Perdagangan
Alamat : Gedung BAPPEBTI, Jl. Kramat Raya Nomor 172 Jakarta
Pusat.

memberikan **rekomendasi** kepada:

Perusahaan : PT
No. izin usaha :
Alamat :

untuk dapat menjalankan kegiatan operasional Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di secara terbatas dalam penerimaan Nasabah yang dilakukan melalui kantor pusat.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala badan pengawas
Perdagangan berjangka komoditi

.....

Tembusan:
Pejabat Eselon II, Bappebti.

FORMULIR NOMOR I.SPA.30

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di; perlu dilakukan Pembatalan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan,



Aldison